

Politik Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023: Antara Konstitusionalitas dan Kepentingan Politik Pemilu 2024Maya Agustiningsih¹, Meilivia Nurfadilla², Maulidia³Email: 23382072048@student.iainmadura.ac.id, 23382072049@student.iainmadura.ac.id,
23382071047@student.iainmadura.ac.id,

Universitas Islam Negeri Madura

Abstrack

The Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 has attracted public attention for amending the age requirement for presidential and vice-presidential candidates in the Election Law. The Court added a clause allowing individuals under 40 years of age to run if they have previously served or are currently serving as regional heads elected through general elections. This decision sparked controversy, widely viewed as politically charged and closely linked to the 2024 General Election dynamics, particularly with the nomination of Gibran Rakabuming Raka as a vice-presidential candidate. This article analyzes the legal politics behind the ruling, weighing its constitutionality against the alleged political interests. A normative and sociological approach is employed to examine the Court's legal reasoning as well as the responses from the public, academics, and oversight institutions. The analysis reveals a tension between upholding constitutional principles and the realities of political power, which may undermine public trust in the judiciary's independence.

terhadap independensi lembaga peradilan.

Keywords: *legal politics, Constitutional Court, 2024 Election***Article History**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 23382072048, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Madura² 23382072049, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Madura³ 23382071047, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Madura

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi sorotan publik karena mengubah ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Mahkamah menambahkan frasa yang memperbolehkan individu berusia di bawah 40 tahun mencalonkan diri jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pemilihan umum. Putusan ini menuai pro dan kontra, karena dinilai sarat muatan politik dan berkaitan erat dengan dinamika Pemilu 2024, khususnya dengan kemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Artikel ini menganalisis politik hukum di balik putusan tersebut, menimbang aspek konstusionalitas dan dugaan kepentingan politik yang menyertainya. Pendekatan normatif dan sosiologis digunakan untuk menelusuri pertimbangan hukum Mahkamah serta respons publik, akademisi, dan lembaga pengawas. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara penegakan prinsip konstitusi dan realitas kekuasaan politik, yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan.

Kata kunci: politik hukum, Mahkamah Konstitusi, Pemilu 2024

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lahir sebagai salah satu institusi vital dalam sistem ketatanegaraan modern Indonesia yang demokratis dan berlandaskan konstitusi. Berdasarkan amanat Pasal 24 dan 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi penting dalam menjaga supremasi konstitusi, menegakkan hukum, dan menjamin hak-hak konstusional warga negara. Sebagai lembaga peradilan konstusional, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertugas menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga menjadi benteng terakhir dalam sengketa kewenangan antar-

lembaga negara, pembubaran partai politik, hingga sengketa hasil pemilu.⁴

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi menuntut lembaga ini untuk beroperasi secara independen, objektif, dan terbebas dari tekanan politik dalam bentuk apapun. Integritas dan legitimasi lembaga ini sangat ditentukan oleh konsistensi putusan-putusan yang dihasilkannya, baik dalam aspek yuridis maupun etis. Dalam konteks demokrasi konstitusional, Mahkamah Konstitusi memegang posisi yang sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap produk legislasi dan praktik politik berjalan sejalan dengan nilai-nilai dasar konstitusi dan prinsip negara hukum.⁵

Namun, peran penting Mahkamah Konstitusi tersebut tidak terlepas dari sorotan publik, terutama ketika lembaga ini mengeluarkan putusan yang memiliki dampak politik yang luas. Salah satu putusan yang menuai kontroversi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini menyangkut permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden.

Putusan tersebut dinilai memiliki dimensi politik yang sangat kuat karena dikeluarkan menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Meskipun Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga hukum, namun keputusan yang dihasilkan dalam perkara ini dinilai oleh sebagian kalangan lebih mencerminkan kalkulasi dan kepentingan politik tertentu ketimbang sekadar pertimbangan konstitusional. Hal ini menjadi penting untuk dikaji dalam kerangka politik hukum, yakni melihat bagaimana hukum diproduksi, ditafsirkan, dan digunakan dalam arena politik kekuasaan.⁶

Sebelumnya, dalam perkara No. 29/PUU-XXI/2023 dan No. 51/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan agar usia minimum calon presiden dikembalikan menjadi 35 tahun sebagaimana dalam undang-undang sebelumnya. Namun dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah justru mengabulkan permohonan yang memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Inkonsistensi ini memunculkan dugaan adanya bias politik dalam pengambilan keputusan.

Kontroversi ini memicu polemik di tengah masyarakat dan memunculkan pertanyaan

⁴ Dekananda, Atika Wahyuni, and Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4.3 (2024): 2.

⁵ Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2.1 (2024): 135.

⁶ Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18.1 (2024): 100.

mendasar: apakah Mahkamah Konstitusi masih menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi secara netral dan profesional? Ketika tafsir konstitusi digunakan untuk memberi jalan bagi figur politik tertentu dalam kontestasi pemilu, maka kekhawatiran atas pelemahan demokrasi dan instrumentalitas hukum menjadi nyata. Hal ini menantang kredibilitas Mahkamah sebagai institusi yudisial yang independen dan murni menjunjung prinsip-prinsip keadilan konstitusional.

Dalam kacamata politik hukum, hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik di mana ia dibentuk dan diterapkan. Dengan demikian, analisis terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak cukup hanya dilihat dari aspek normatif yuridis semata, tetapi juga harus dibedah dari sisi ideologis, kepentingan aktor politik, serta dinamika kekuasaan yang menyertainya. Di sinilah pentingnya pendekatan politik hukum untuk mengungkap dimensi kekuasaan di balik narasi hukum yang nampak objektif.⁷

Selain itu, penting pula untuk mencermati bagaimana mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan kita diuji melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersinggungan dengan isu-isu krusial menjelang pemilu. Ketika putusan hukum dapat secara langsung atau tidak langsung mengubah peta politik nasional, maka tanggung jawab etis dan moral hakim konstitusi menjadi sorotan utama. Dalam konteks ini, transparansi, argumentasi hukum yang konsisten, dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak agar Mahkamah tidak kehilangan legitimasi publik.

Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 juga menyentuh aspek yang lebih luas, yakni representasi politik, kesetaraan hak warga negara untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, dan keberlanjutan demokrasi. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya bertujuan untuk membedah aspek legal formal dari putusan tersebut, tetapi juga mengupas bagaimana implikasinya terhadap kualitas demokrasi dan sistem kepemiluan di Indonesia.⁸

Dalam masyarakat yang demokratis, eksistensi lembaga peradilan konstitusi tidak hanya untuk menyelesaikan konflik normatif, tetapi juga menjadi penentu arah etis dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika sebuah putusan dianggap menguntungkan pihak tertentu secara politis, maka wacana publik dan pengawasan masyarakat terhadap MK menjadi instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas lembaga tersebut. Oleh karena itu, kritik akademik terhadap putusan-putusan MK harus diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan bukan sebagai serangan terhadap lembaga.

⁷ Tambunan, Edo Maranata, et al. "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023)." *Iblam Law Review* 4.2 (2024): 50.

⁸ Tambunan, Edo Maranata, et al. "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023)." *Iblam Law Review* 4.2 (2024): 50.

Penelitian ini mencoba untuk menguraikan dinamika politik hukum di balik Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, dengan fokus pada ketegangan antara prinsip konstitusionalitas dan realitas kepentingan politik dalam Pemilu 2024. Dengan mengintegrasikan pendekatan normatif, konseptual, dan studi kasus, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fungsi Mahkamah Konstitusi dalam lanskap politik hukum Indonesia kontemporer.

Akhirnya, penting untuk ditegaskan bahwa menjaga marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi merupakan kepentingan semua pihak. Dalam masa transisi dan dinamika politik yang semakin kompleks menjelang Pemilu 2024, independensi, integritas, dan konsistensi Mahkamah Konstitusi merupakan penopang utama bagi keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kontrol sosial dan akademik yang sah dan diperlukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu metode penelitian yang berfokus pada telaah terhadap norma-norma hukum positif, baik yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan dinamika politik hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 melalui instrumen-instrumen hukum yang ada. Fokus utamanya adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan konstitusi dalam konteks pembentukan norma, serta implikasi dari putusan tersebut terhadap prinsip-prinsip konstitusional dan demokrasi elektoral menjelang Pemilu 2024.

Untuk mendalami permasalahan secara sistematis, penelitian ini mengkombinasikan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, seperti Pasal 6A dan Pasal 24C UUD NRI 1945, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf q. Sementara itu, pendekatan konseptual dipakai untuk menelaah konsep-konsep dasar seperti *politik hukum*, *konstitusionalitas*, *kewenangan judicial review*, serta prinsip independensi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum demokratis. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai objek studi utama, termasuk dalam hal substansi putusan, argumentasi yuridis hakim, dan

respon publik serta implikasinya terhadap sistem pemilu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Pemilu, serta Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan putusan relevan lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin, jurnal akademik, buku, dan artikel hukum yang relevan mengenai politik hukum, konstiusionalitas, dan praktik peradilan konstitusi. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang menunjang pemahaman konseptual dan terminologis.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Seluruh data hukum yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mengungkap motif hukum, pertimbangan yuridis, dan arah politik hukum yang terkandung dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Analisis dilakukan dengan menyusun interpretasi atas norma-norma yang berlaku, mengkritisi logika hukum yang digunakan dalam putusan, serta mengaitkannya dengan konteks sosial-politik Pemilu 2024. Di samping itu, digunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna menjelaskan keterkaitan antara norma hukum, logika konstiusional, dan kepentingan publik yang lebih luas.

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan struktur hukum formal dalam putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga untuk menelaah bagaimana hukum dikonstruksikan sebagai produk dari interaksi antara teks konstitusi, lembaga yudisial, dan dinamika politik kekuasaan. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap kajian hukum tata negara kontemporer, khususnya mengenai independensi kekuasaan kehakiman dan tantangan menjaga supremasi konstitusi di tengah iklim politik elektoral yang sarat kepentingan pragmatis.

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Politik Hukum MK dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang memiliki otoritas dalam mengawal konstitusi dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan konstiusionalitas undang-undang. Dalam konteks Pemilu 2024, MK memainkan peran strategis dalam menafsirkan aturan main yang berdampak langsung pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi sorotan publik karena mengandung tafsir hukum baru yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, yaitu dengan menambahkan kriteria

“pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah.”⁹

Konstruksi politik hukum dalam putusan ini menarik untuk dianalisis karena tidak hanya sekadar soal yuridis formal, tetapi juga mengandung dimensi politik yang berimplikasi pada dinamika kekuasaan dan persaingan politik menjelang pemilu. Dalam pembahasan ini, fokus utama adalah pada bagaimana MK membangun dasar dan argumen politik hukumnya serta dampaknya terhadap konstusionalitas dan proses politik di Indonesia.

1. Kerangka Teoritis Politik Hukum dan Peran Mahkamah Konstitusi

Dalam ilmu hukum dan politik, politik hukum merujuk pada proses perumusan, implementasi, dan penafsiran hukum yang tidak terlepas dari kepentingan politik dan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi dan undang-undang secara final. Namun, dalam prakteknya, penafsiran tersebut tidak pernah netral dari konteks sosial-politik yang melingkupinya.

Menurut teori politik hukum, setiap putusan pengadilan konstitusi dapat dilihat sebagai hasil konstruksi normatif sekaligus sebagai strategi politik hukum yang berimplikasi pada keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan aktor politik. Oleh karena itu, memahami konstruksi politik hukum MK dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 memerlukan analisis yang menyeluruh atas alasan yuridis, konteks politik, serta konsekuensi sosial-politik yang muncul.¹⁰

2. Latar Belakang dan Isu Pokok dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023

Putusan ini muncul dari permohonan uji materi syarat calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pada awalnya, syarat usia minimum yang diatur adalah 40 tahun tanpa ketentuan tambahan jabatan tertentu. Namun, MK dalam putusannya menambahkan tafsir baru bahwa calon presiden atau wakil presiden harus pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Tambahan ini memunculkan kontroversi karena tidak secara eksplisit tertulis dalam undang-undang maupun dalam konstitusi. MK berargumen bahwa penambahan syarat ini dimaksudkan untuk menjamin kematangan dan pengalaman kepemimpinan calon yang berkompetisi dalam kontestasi pemilihan umum.¹¹

3. Analisis Yuridis atas Tafsir MK

⁹ Yuliana, Adelia, et al. "Analisis Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Jurnal Hukum Statuta* 3.2 (2024): 74.

¹⁰ Bria, Ignas Riez, I. Nyoman Suandika, and Kadek Dedy Suryana. "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Nusantara Hasana Journal* 4.4 (2024): 61.

¹¹ Febriansyah, Ferdi, and Sugeng Prayitno. "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres." *Jurnal Mitra* 2.3 (2023): 3.

Dalam putusan tersebut, MK menggunakan pendekatan hermeneutik hukum yang menggabungkan interpretasi literal dan sistematis dengan pertimbangan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan umum. MK berpendapat bahwa pengalaman memimpin daerah menjadi indikator kualitas kepemimpinan yang relevan untuk posisi tertinggi eksekutif negara.

Namun, argumentasi ini mengundang pertanyaan mengenai legitimasi yuridis karena penambahan syarat jabatan kepala daerah tersebut tidak terdapat dalam teks undang-undang asli dan cenderung mempersempit ruang partisipasi politik masyarakat. Dalam perspektif prinsip kepastian hukum dan konstusionalitas, putusan ini dapat dianggap sebagai *judicial activism* yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

4. Dimensi Politik dalam Konstruksi Hukum MK

Selain aspek yuridis, putusan MK ini tidak lepas dari dimensi politik yang kompleks. Penambahan syarat jabatan kepala daerah dinilai oleh sebagian pihak sebagai langkah politis untuk menguntungkan kelompok atau kandidat tertentu yang sudah memiliki basis kekuasaan daerah.

Konstelasi politik nasional menjelang Pemilu 2024 sangat dinamis dan penuh persaingan. Dalam konteks ini, MK berperan tidak hanya sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai aktor politik hukum yang ikut membentuk peta persaingan politik. Hal ini menimbulkan kritik mengenai independensi dan objektivitas lembaga yudikatif, apalagi mengingat adanya indikasi keterlibatan personal dan relasi kekeluargaan beberapa hakim dalam ranah politik praktis.¹²

5. Dampak Konstruksi Politik Hukum Terhadap Demokrasi dan Sistem Pemilu

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi signifikan terhadap prinsip demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia. Dengan membatasi cakupan calon presiden dan wakil presiden, putusan ini berpotensi mengurangi keragaman kandidat dan pilihan politik masyarakat, sehingga menimbulkan tantangan terhadap prinsip keterbukaan dan persaingan politik yang sehat.

Selain itu, konstruksi hukum ini juga membuka peluang bagi politisasi hukum dan pelemahan lembaga demokrasi jika peran MK sebagai lembaga penegak konstitusi digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini memicu perdebatan tentang perlunya reformasi mekanisme pengangkatan hakim MK dan pengawasan terhadap lembaga peradilan konstitusi agar tetap independen dan bebas dari tekanan politik.¹³

¹² Lina, Angie Angel, and Alan Bayu Aji. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Hukum In Concreto* 3.1 (2024): 57.

¹³ Aziz, Abdul. "Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2.3 (2024): 21.

Konstruksi politik hukum yang dibangun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 mencerminkan kompleksitas peran MK sebagai lembaga yudikatif yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan kekuasaan. Penambahan syarat jabatan kepala daerah sebagai kriteria calon presiden/wakil presiden menjadi contoh nyata bagaimana politik hukum dapat mempengaruhi arah demokrasi dan tata kelola pemilu di Indonesia.¹⁴

Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjaga independensi dan integritas MK melalui reformasi kelembagaan dan penguatan pengawasan agar putusan MK tetap berlandaskan prinsip keadilan, konstitusionalitas, dan kepastian hukum demi keberlangsungan demokrasi yang sehat dan bermartabat.

B. Implikasi Putusan terhadap Prinsip Konstitusionalitas dan Kepastian Hukum

Prinsip konstitusionalitas dan kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam sistem hukum negara demokratis. Konstitusionalitas memastikan bahwa setiap norma hukum, termasuk putusan pengadilan, harus sesuai dengan konstitusi sebagai hukum dasar negara. Kepastian hukum menjamin bahwa aturan hukum jelas, tidak ambigu, dan dapat diprediksi oleh warga negara serta pelaku hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023, yang menambahkan syarat jabatan kepala daerah bagi calon presiden dan wakil presiden, menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis terhadap dua prinsip fundamental tersebut.¹⁵

Pembahasan ini akan menguraikan secara mendalam bagaimana putusan tersebut berdampak pada prinsip konstitusionalitas dan kepastian hukum di Indonesia. Fokus utamanya adalah pada aspek legal formal putusan, argumentasi yuridis, serta konsekuensi normatif yang muncul bagi sistem hukum dan demokrasi.

1. Prinsip Konstitusionalitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Konstitusionalitas adalah kesesuaian segala peraturan dan kebijakan dengan konstitusi sebagai norma tertinggi negara. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, MK memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi yang berwenang menguji undang-undang dan peraturan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, putusan MK harus konsisten dengan nilai-nilai konstitusional seperti hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Penambahan syarat pengalaman sebagai kepala daerah dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 harus dianalisis dari sudut pandang konstitusionalitas, apakah benar-benar

¹⁴ Nugraha, Kristiawan Putra, Dela Puspitasari, and Riska Anggraini. "Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Fundamental Justice* 5.2 (2024): 89.

¹⁵ Febriansyah, Ferdi, and Sugeng Prayitno. "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres." *Jurnal Mitra* 2.3 (2023): 22.

memperkuat atau justru bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan politik yang dijamin oleh konstitusi. Apakah MK telah melakukan interpretasi konstitusi yang sah ataukah melampaui kewenangannya sehingga mengubah substansi undang-undang secara tidak prosedural.¹⁶

2. Ketidakjelasan dan Ambiguitas dalam Kepastian Hukum

Kepastian hukum mensyaratkan aturan dan putusan hukum harus jelas, tidak multitafsir, dan mudah dipahami oleh masyarakat hukum. Dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, pengenalan kriteria “pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah” menimbulkan ketidakjelasan batasan yang spesifik dan mekanisme verifikasinya. Misalnya, tidak dijelaskan apakah termasuk kepala daerah definitif, pelaksana tugas, atau pejabat sementara.

Ambiguitas ini dapat menyebabkan multitafsir dan inkonsistensi dalam pelaksanaan hukum, yang pada akhirnya mengurangi rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan proses pemilu. Kepastian hukum yang terganggu juga membuka celah bagi potensi penyalahgunaan aturan dan konflik kepentingan dalam kontestasi politik.¹⁷

3. Kontradiksi antara Putusan MK dan Undang-Undang Pemilu

Salah satu aspek penting adalah adanya ketidaksesuaian antara putusan MK dan teks Undang-Undang Pemilu yang berlaku. Dalam UU Pemilu, syarat calon presiden dan wakil presiden hanya mengatur kriteria usia dan kewarganegaraan tanpa menyebutkan pengalaman jabatan sebagai kepala daerah. Dengan putusan MK yang menambah kriteria baru, terjadi perubahan materiil terhadap norma hukum yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh pembuat undang-undang (legislatif).

Hal ini menimbulkan perdebatan tentang batas kewenangan MK dan prinsip pemisahan kekuasaan (checks and balances). MK dinilai telah melakukan *judicial overreach* dengan memasukkan norma baru tanpa proses legislasi yang tepat, sehingga berpotensi melemahkan supremasi hukum dan demokrasi konstitusional.¹⁸

4. Dampak terhadap Hak Politik dan Keterbukaan Demokrasi

Putusan MK yang menambah syarat jabatan kepala daerah secara tidak langsung membatasi hak politik warga negara untuk mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden. Hal ini berimplikasi pada pembatasan akses politik yang dapat menghambat

¹⁶ Ibid

¹⁷ Lina, Angie Angel, and Alan Bayu Aji. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Hukum In Concreto* 3.1 (2024): 57.

¹⁸ Ibid

partisipasi demokrasi yang inklusif dan terbuka.

Prinsip konstusionalitas menuntut perlindungan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk dipilih dan memilih (pasal 28D UUD 1945). Jika putusan MK membatasi secara substansial hak ini tanpa dasar hukum yang jelas, maka hal tersebut bisa dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.¹⁹

5. Upaya Menjaga Konstusionalitas dan Kepastian Hukum

Menimbang berbagai implikasi negatif dari putusan tersebut, penting dilakukan evaluasi terhadap mekanisme pengujian materi dan proses penafsiran konstitusi oleh MK agar tetap berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Perlu adanya standar yuridis yang ketat dan prosedur yang jelas dalam pengambilan keputusan agar putusan MK tidak menjadi sumber ketidakpastian hukum atau alat politik semu.

Penguatan pengawasan terhadap independensi hakim MK dan pembentukan mekanisme kontrol eksternal, misalnya melalui parlemen atau lembaga pengawas lainnya, dapat menjadi solusi dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan yudikatif dan prinsip demokrasi konstusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 memberikan implikasi serius terhadap prinsip konstusionalitas dan kepastian hukum di Indonesia. Penambahan syarat jabatan kepala daerah tanpa landasan undang-undang yang jelas berpotensi melemahkan supremasi hukum dan demokrasi konstusional. Kepastian hukum menjadi terganggu akibat ambiguitas dan multitafsir yang muncul, sementara hak politik warga negara mengalami pembatasan yang dapat merusak inklusivitas demokrasi.

Oleh karena itu, perlunya upaya reformasi kelembagaan dan pengawasan MK agar putusan yang dihasilkan tetap sesuai dengan konstitusi dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara, sehingga demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan sehat dan berkeadilan.²⁰

C. Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi

Independensi dan integritas hakim konstitusi merupakan pilar utama yang menopang legitimasi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga penegak konstitusi di Indonesia. Tanpa independensi dan integritas, putusan MK berpotensi kehilangan kredibilitas, menggerus kepercayaan publik, dan melemahkan sistem hukum dan demokrasi. Namun, dalam praktiknya, MK dan hakimnya sering kali menghadapi tekanan politik dan isu etik yang menimbulkan

¹⁹ Aziz, Abdul. "Analisis Inkonsustusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2.3 (2024): 3.

²⁰ Ibid

kontroversi serta mengancam kemandirian institusi.

Pembahasan ini akan mengulas secara mendalam dinamika independensi dan integritas hakim MK, mengkaji kontroversi yang muncul dari sudut pandang etik dan politik, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas putusan dan citra MK dalam konteks Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.²¹

1. Konsep Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi

Independensi hakim berarti kebebasan hakim dari tekanan atau intervensi dari pihak manapun, baik pemerintah, partai politik, maupun kekuatan eksternal lain, dalam mengambil keputusan hukum. Integritas mengacu pada kejujuran, moralitas, dan etika profesional hakim dalam menjalankan tugasnya. Kedua nilai ini saling terkait dan menjadi fondasi utama keadilan dan supremasi hukum.

Dalam konteks MK, independensi dan integritas sangat penting mengingat lembaga ini memiliki kewenangan strategis untuk membatalkan undang-undang, menguji norma hukum, dan memutus sengketa politik yang sensitif. Oleh karena itu, MK harus mampu menjaga jarak dari kepentingan politik agar putusannya murni berdasarkan pertimbangan konstitusional dan hukum.²²

2. Tekanan Politik dan Dinamika Rekrutmen Hakim

Proses pengangkatan hakim MK di Indonesia melibatkan berbagai aktor politik seperti Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, sehingga berpotensi politisasi. Keterlibatan aktor politik dalam rekrutmen dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mempengaruhi independensi hakim setelah diangkat.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus dan kritik muncul terkait dugaan kedekatan beberapa hakim MK dengan partai politik atau elit kekuasaan tertentu. Hal ini menimbulkan skeptisisme publik terhadap netralitas putusan MK, terutama ketika putusan menguntungkan pihak tertentu secara politik.²³

3. Kasus Etik dan Kontroversi Internal

Selain tekanan eksternal, hakim MK juga menghadapi tantangan etik internal. Kontroversi tentang perilaku hakim, termasuk dugaan pelanggaran kode etik, komunikasi tidak pantas dengan pihak luar, dan konflik kepentingan, telah mencuat dan menjadi sorotan media

²¹ Nugraha, Kristiawan Putra, Dela Puspitasari, and Riska Anggraini. "Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Fundamental Justice* 5.2 (2024): 89.

²² Ibid

²³ Yuliana, Adelia, et al. "Analisis Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Jurnal Hukum Statuta* 3.2 (2024): 74.

serta masyarakat.

Kasus-kasus ini tidak hanya mengganggu citra MK tetapi juga memicu ketidakpercayaan terhadap integritas proses peradilan konstitusi. Meski ada mekanisme pengawasan dan sanksi etik, pelaksanaan dan transparansi penegakannya sering dianggap kurang memadai.²⁴

4. Implikasi terhadap Putusan MK dan Persepsi Publik

Kontroversi politik dan etik yang melibatkan hakim MK dapat berdampak langsung terhadap kualitas dan legitimasi putusan. Jika hakim diragukan independensinya, masyarakat dapat menilai putusan sebagai keputusan politis, bukan hasil pertimbangan hukum yang objektif dan adil.

Dalam kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, muncul kritik bahwa keputusan MK dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang menimbulkan pertanyaan tentang netralitas hakim. Hal ini mengancam kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga yang harus menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan konstitusi.²⁵

5. Upaya Memperkuat Independensi dan Integritas Hakim MK

Untuk menjaga dan memperkuat independensi serta integritas hakim MK, diperlukan reformasi kelembagaan yang mencakup transparansi proses seleksi, mekanisme pengawasan yang efektif, serta penegakan kode etik yang tegas dan adil. Selain itu, pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam proses pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas.

Pendidikan dan pelatihan etik serta peningkatan budaya profesionalisme hakim juga penting untuk menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran etik. Dengan langkah-langkah ini, MK dapat memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik sebagai penjaga konstitusi yang independen dan berintegritas.

Independensi dan integritas hakim konstitusi adalah prasyarat mutlak bagi legitimasi dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Namun, tekanan politik dan kontroversi etik menjadi tantangan serius yang mengancam kemandirian dan objektivitas putusan MK, termasuk dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Reformasi sistem seleksi, mekanisme pengawasan yang efektif, serta penegakan kode etik secara transparan sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik dan kualitas putusan yang berlandaskan pada prinsip konstitusional dan supremasi hukum.²⁶

²⁴ Nata, Akbar Raga, and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sanskara Hukum dan HAM* 2.02 (2023): 105.

²⁵ Ibid

²⁶ Nugraha, Kristiawan Putra, Dela Puspitasari, and Riska Anggraini. "Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Fundamental Justice* 5.2 (2024): 89.

D. Analisis Politik Hukum terhadap Tujuan dan Dampak Putusan dalam Konteks Pemilu 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pengawalan proses demokrasi melalui penyelesaian sengketa hasil pemilu dan pengujian aturan-aturan pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks Pemilu 2024, peranan MK semakin vital mengingat potensi sengketa dan kontroversi hukum yang dapat muncul akibat dinamika politik yang sangat kompleks. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu putusan penting yang harus dianalisis secara seksama, tidak hanya dari aspek yuridis tetapi juga dari perspektif politik hukum. Pendekatan politik hukum ini akan mengungkap bagaimana putusan tersebut berfungsi sebagai instrumen pengaturan politik sekaligus pengendalian hukum dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer.

1. Kerangka Politik Hukum dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Politik hukum merupakan kajian yang menghubungkan aspek politik dengan norma dan mekanisme hukum. Dalam konteks demokrasi Indonesia, politik hukum menempatkan MK sebagai aktor kunci yang memiliki mandat menjaga konstitusionalitas serta menjembatani konflik politik melalui mekanisme hukum. MK beroperasi tidak dalam ruang hampa, melainkan dalam medan perjuangan kekuasaan politik yang kerap kali dinamis dan sarat kepentingan. Oleh karena itu, keputusan MK dalam perkara pemilu selalu dipengaruhi oleh konteks politik nasional, karakter para pihak, serta tekanan dari berbagai aktor yang berkepentingan.

Dalam konteks Pemilu 2024, MK harus berfungsi sebagai "penyeimbang" yang memastikan proses pemilu berlangsung adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional. Putusan MK menjadi instrumen politik hukum yang tidak hanya membatasi kekuasaan tetapi juga menegakkan aturan main agar demokrasi tidak mengalami distorsi. Dalam hal ini, putusan MK berperan sebagai instrumen kontrol sekaligus sebagai produk dari proses politik yang kompleks.²⁷

2. Tujuan Strategis Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dalam Konteks Pemilu

Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 mengandung beberapa tujuan strategis yang sangat penting bagi penyelenggaraan Pemilu 2024. Pertama, putusan ini bertujuan memastikan agar seluruh regulasi dan praktik pemilu yang berlaku tetap berada dalam koridor konstitusional. Hal ini mencakup penegakan hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak memilih dan dipilih, serta pengaturan sistem pemilu yang adil dan tidak diskriminatif.

²⁷ Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18.1 (2024): 100.

Kedua, putusan MK berupaya mengoreksi potensi ketidakadilan atau pelanggaran yang dapat menghambat proses demokrasi. Misalnya, putusan ini dapat membatalkan aturan yang berpotensi membatasi partisipasi politik atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, MK berperan sebagai pengawal proses demokrasi yang menjaga integritas pemilu agar tidak dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu.²⁸

Ketiga, putusan ini bertujuan memperkuat legitimasi demokrasi melalui peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Dalam situasi politik yang sangat kompetitif dan terkadang memanas, MK diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat dan adil, sehingga hasil pemilu dapat diterima oleh seluruh pihak dan tidak menimbulkan gejolak politik yang berkepanjangan.

3. Dampak Putusan terhadap Partai Politik dan Aktor Politik dalam Pemilu 2024

Putusan MK tidak berdampak hanya pada tataran hukum, tetapi juga secara signifikan memengaruhi dinamika politik praktis, terutama strategi dan manuver partai politik serta aktor politik lainnya. Putusan yang mengatur batasan pencalonan, verifikasi partai, atau ketentuan lainnya dapat mengubah peta politik nasional.

Misalnya, aturan baru yang ditegakkan atau diubah oleh MK dapat mengharuskan partai politik melakukan penyesuaian dalam koalisi, pencalonan calon legislatif, atau bahkan strategi kampanye mereka. Dampak ini bisa menguntungkan partai tertentu dan merugikan partai lain, sehingga muncul potensi konflik internal dan eksternal.

Selain itu, putusan MK sering menjadi acuan dalam upaya advokasi dan lobi politik. Para elit politik menggunakan putusan tersebut sebagai dasar argumentasi untuk memperkuat posisi mereka dalam negosiasi politik atau dalam menyusun strategi pengaruh. Oleh karena itu, putusan MK kerap menjadi bagian dari arena persaingan politik yang sangat strategis.²⁹

4. Implikasi Putusan terhadap Kepastian dan Legitimasi Hukum Pemilu

Salah satu fungsi utama putusan MK adalah memberikan kepastian hukum yang menjadi fondasi pelaksanaan pemilu yang adil dan sah. Kepastian ini sangat penting agar seluruh pelaku politik dan masyarakat luas dapat memahami dan menerima aturan main yang berlaku.

Kepastian hukum yang kuat mendorong legitimasi hasil pemilu dan mencegah potensi konflik horizontal yang dapat mengancam stabilitas nasional. Namun, apabila putusan MK dianggap kontroversial atau tidak konsisten, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan

²⁸ Ibid

²⁹ Fiqih, Pramesti Ratu, Adellia Mahardhika Widodo, and Anisa Miftahul Firdaus. "Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)." *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education* 1.3 (2024): 238.

publik terhadap lembaga hukum dan proses demokrasi secara keseluruhan.

Dalam konteks Pemilu 2024, legitimasi ini sangat krusial mengingat intensitas persaingan politik yang tinggi dan potensi polarisasi masyarakat yang dapat memicu kerawanan sosial-politik. Oleh karena itu, putusan MK harus diimplementasikan dengan transparan dan akuntabel agar dapat memperkuat kepercayaan publik dan menjaga harmoni sosial.³⁰

5. Tantangan Implementasi dan Prospek Politik Hukum Pasca Putusan MK

Setelah putusan dikeluarkan, tantangan terbesar adalah memastikan implementasi yang efektif dan berkeadilan. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan sangat penting agar tidak terjadi distorsi atau manipulasi oleh para pihak yang berkepentingan. Selain itu, MK harus tetap menjaga independensi dan integritasnya agar keputusan-keputusannya tidak dipengaruhi oleh tekanan politik.

Prospek positif muncul jika putusan MK mampu memperkuat budaya demokrasi yang sehat dan menjamin keterbukaan serta partisipasi politik yang luas. Keberhasilan ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkokoh sistem hukum Indonesia.

Sebaliknya, kegagalan menjaga prinsip-prinsip tersebut dapat mengakibatkan degradasi kualitas demokrasi dan memperdalam polarisasi politik yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk masyarakat sipil, media, dan lembaga negara, harus berperan aktif mengawal implementasi putusan ini demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dalam konteks Pemilu 2024 merupakan titik krusial dalam politik hukum Indonesia. Putusan tersebut memiliki tujuan strategis untuk menjaga konstitusionalitas, keadilan, dan legitimasi proses pemilu. Dampaknya tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sangat politis, memengaruhi peta kekuatan dan dinamika partai politik serta aktor-aktor penting dalam demokrasi. Kepastian hukum dan legitimasi yang dihasilkan oleh putusan ini menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik. Namun, keberhasilan putusan ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat dari semua pihak demi masa depan demokrasi yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.³¹

E. Refleksi dan Rekomendasi terhadap Reformasi Mahkamah Konstitusi dan Tata Hukum Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi

³⁰ Arisuma, Neri, et al. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap Demokrasi Dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional." *Lex Lectio Law Journal* 3.2 (2024): 66.

³¹ Ibid

memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga tata hukum pemilu. Namun, dalam praktiknya, lembaga ini menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, institusional, dan politik. Seiring berjalannya waktu dan dinamika politik yang semakin kompleks, muncul kebutuhan untuk melakukan refleksi mendalam serta reformasi menyeluruh terhadap MK dan tata hukum pemilu. Hal ini bertujuan memperkuat legitimasi, meningkatkan independensi, serta memastikan efektivitas MK dalam mengawal demokrasi Indonesia secara berkelanjutan. Pada bagian ini, akan dibahas refleksi atas kinerja MK dan tata hukum pemilu selama ini, serta sejumlah rekomendasi strategis untuk reformasi ke depan.

1. Refleksi atas Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Demokrasi dan Tata Hukum Pemilu

Sebagai lembaga yang memegang peran sentral dalam menyelesaikan sengketa pemilu, MK selama ini telah menunjukkan kinerja yang cukup signifikan dalam menjaga konstitusionalitas dan integritas proses pemilu. Putusan-putusan MK kerap menjadi rujukan utama dalam penegakan hukum dan pembenahan regulasi pemilu. Namun, refleksi kritis menunjukkan bahwa MK juga menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi mengurangi efektivitas dan kredibilitasnya.

Pertama, muncul kekhawatiran mengenai independensi hakim konstitusi akibat tekanan politik dan dinamika elite politik. Kasus-kasus yang melibatkan aktor politik terkemuka sering kali menimbulkan persepsi publik tentang kemungkinan intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, kompleksitas peraturan pemilu yang berubah-ubah dan terkadang multitafsir menimbulkan kesulitan dalam penerapan putusan secara konsisten. Ketiga, kurangnya transparansi dalam beberapa proses persidangan dan mekanisme pengawasan menimbulkan keraguan atas akuntabilitas MK.³²

Refleksi ini menunjukkan bahwa meskipun MK telah berupaya menjalankan fungsi yuridisnya dengan baik, institusi ini masih membutuhkan pembenahan secara struktural dan prosedural agar dapat menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks dan menjaga kepercayaan publik secara optimal.

2. Refleksi terhadap Tata Hukum Pemilu: Kompleksitas dan Fragmentasi Regulasi

Tata hukum pemilu di Indonesia terdiri dari berbagai undang-undang, peraturan pelaksana, dan regulasi teknis yang sering mengalami revisi dan perubahan mendadak. Kondisi ini menyebabkan tata hukum pemilu menjadi kompleks dan rawan multitafsir, yang pada

³² Aziz, Abdul. "Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2.3 (2024): 22.

gilirannya dapat memicu sengketa hukum yang seringkali berujung pada sengketa di MK.

Fragmentasi regulasi ini juga berdampak pada inkonsistensi pelaksanaan pemilu di lapangan serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara, peserta, dan masyarakat. Kurangnya harmonisasi antar regulasi memperbesar risiko konflik kepentingan dan penafsiran hukum yang bias politik. Oleh karena itu, refleksi atas tata hukum pemilu menuntut penyederhanaan dan harmonisasi regulasi agar tercipta sistem yang lebih transparan, adil, dan dapat diprediksi.³³

3. Rekomendasi Reformasi Institusional Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan refleksi tersebut, perlu dilakukan sejumlah reformasi institusional di MK guna memperkuat posisi dan kapabilitasnya. Pertama, perlu dilakukan penguatan mekanisme seleksi hakim konstitusi agar bebas dari pengaruh politik dan lebih transparan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelibatan lebih luas dari masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga independen dalam proses seleksi dan evaluasi hakim.

Kedua, peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim melalui pendidikan dan pelatihan intensif yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menghadapi kompleksitas perkara dan dinamika politik yang berkembang.

Ketiga, penerapan mekanisme transparansi yang lebih tinggi dalam proses persidangan dan publikasi putusan dapat meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap MK. Termasuk penggunaan teknologi digital untuk memudahkan akses publik terhadap proses dan hasil sidang.³⁴

4. Rekomendasi Reformasi Tata Hukum Pemilu: Harmonisasi dan Penyederhanaan Regulasi

Untuk tata hukum pemilu, perlu dilakukan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Regulasi yang ada sebaiknya disusun dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan akses.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membentuk satu payung hukum pemilu yang komprehensif, menggantikan sejumlah peraturan yang tersebar dan kerap bertentangan. Hal ini akan meminimalisasi multitafsir dan mempermudah penyelesaian sengketa di tingkat awal sehingga mengurangi beban kasus di MK.

Selain itu, pemberian pelatihan dan sosialisasi secara intensif kepada penyelenggara

³³ Fitri, Hilda Maulida. *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Capres Cawapres Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Diss. (S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ, 2024).

³⁴ Wahid, Abdul, and Suriyanto Suriyanto. "Analisis Kewajiban Legislasi DPR dan Pemerintah dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023." *Iblam Law Review* 4.3 (2024): 168.

pemilu, partai politik, dan masyarakat luas sangat penting agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang aturan pemilu.

5. Rekomendasi Penguatan Peran Masyarakat dan Pengawasan Publik

Reformasi MK dan tata hukum pemilu tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas independen berperan aktif dalam memantau jalannya proses pemilu dan pelaksanaan putusan MK.

Penguatan budaya transparansi dan akuntabilitas melalui forum-forum diskusi publik, pelaporan independen, dan mekanisme pengaduan masyarakat dapat menekan potensi kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. Media juga harus diberikan ruang dan perlindungan untuk melaksanakan fungsi pengawasan tanpa tekanan politik.

Seluruh rekomendasi ini harus ditempatkan dalam kerangka reformasi demokrasi yang berkelanjutan, di mana MK dan sistem hukum pemilu berperan sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi di Indonesia.³⁵

Refleksi atas kinerja Mahkamah Konstitusi dan tata hukum pemilu menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi menyeluruh yang mencakup aspek institusional, regulasi, dan partisipasi publik. Reformasi ini harus diarahkan untuk memperkuat independensi dan kredibilitas MK, menyederhanakan tata hukum pemilu, serta mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengawasan demokrasi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dan sistem hukum pemilu dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung demokrasi di Indonesia.

Saran

Sebagai rekomendasi, pemerintah dan lembaga terkait hendaknya segera menginisiasi reformasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi hakim MK serta tata hukum pemilu yang lebih sederhana dan terintegrasi. Penguatan transparansi, pendidikan hukum bagi masyarakat, dan pemberdayaan lembaga pengawas independen juga perlu menjadi prioritas utama agar Mahkamah Konstitusi dapat berfungsi secara optimal sebagai penjaga konstitusi sekaligus pilar demokrasi yang terpercaya di Indonesia.

³⁵ Auliadi, Mohammad Iqbal Alif, et al. "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4.1 (2024): 4.

KESIMPULAN

Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran sentral dalam menjaga konstitusionalitas dan keadilan dalam tata hukum pemilu di Indonesia. Melalui putusan-putusan strategisnya, MK berkontribusi besar dalam menyelesaikan sengketa pemilu dan memperbaiki regulasi yang berlaku. Namun, tantangan berupa tekanan politik dan kurangnya transparansi masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius agar independensi MK tidak tergerus.

Kedua, tata hukum pemilu Indonesia saat ini menghadapi problematika kompleksitas dan fragmentasi regulasi. Perubahan aturan yang sering dan multitafsir menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan sengketa yang berujung pada putusan MK. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi pemilu guna menciptakan sistem hukum yang lebih stabil dan dapat diprediksi.

Ketiga, penguatan institusional MK sangat diperlukan agar mampu menjalankan fungsi yuridisnya secara optimal. Proses seleksi hakim yang transparan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim, serta mekanisme transparansi yang lebih baik dalam proses persidangan merupakan langkah penting untuk memperkuat kredibilitas dan legitimasi MK di mata publik.

Keempat, reformasi tata hukum pemilu harus difokuskan pada penyusunan regulasi yang harmonis dan komprehensif. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan pemilu serta mengurangi potensi sengketa hukum yang dapat mengganggu stabilitas politik dan demokrasi. Sosialisasi dan edukasi yang masif kepada seluruh pihak terkait juga sangat dibutuhkan agar pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan pemilu dapat meningkat.

Kelima, peran aktif masyarakat dan pengawasan publik merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas proses pemilu dan kinerja MK. Partisipasi masyarakat sipil, media, serta lembaga pengawas independen harus didorong dan dilindungi agar demokrasi di Indonesia berjalan transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisuma, Neri, et al. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap Demokrasi Dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional." *Lex Lectio Law Journal* 3.2 2024.
- Auliadi, Mohammad Iqbal Alif, et al. "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4.1 2024.

- Aziz, Abdul. "Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2.3 2024.
- Bria, Ignas Riez, I. Nyoman Suandika, and Kadek Dedy Suryana. "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Nusantara Hasana Journal* 4.4 2024.
- Dekananda, Atika Wahyuni, and Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4.3 2024.
- Febriansyah, Ferdi, and Sugeng Prayitno. "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres." *Jurnal Mitra* 2.3 2023.
- Fiqih, Pramesti Ratu, Adellia Mahardhika Widodo, and Anisa Miftahul Firdaus. "Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)." *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education* 1.3 2024.
- Fitri, Hilda Maulida. *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Capres Cawapres Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Diss. (S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ, 2024).
- Lina, Angie Angel, and Alan Bayu Aji. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Hukum In Concreto* 3.1 2024.
- Nata, Akbar Raga, and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sanskara Hukum dan HAM* 2.02 2023.
- Nugraha, Kristiawan Putra, Dela Puspitasari, and Riska Anggraini. "Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Fundamental Justice* 5.2 2024.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18.1 2024.
- Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2.1 2024.
- Tambunan, Edo Maranata, et al. "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023)." *Iblam Law Review* 4.2 2024.
- Wahid, Abdul, and Suriyanto Suriyanto. "Analisis Kewajiban Legislasi DPR dan Pemerintah dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023." *Iblam Law Review* 4.3 2024.

Yuliana, Adelia, et al. "Analisis Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Jurnal Hukum Statuta* 3.2 2024.